

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang. Telp. (0254) 250002. Faks. (0254) 250001 Website: www.pt-banten.go.id Email: humas@pt-banten.go.id SERANG-42126

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR: W.29-U/1437 /PL.07.10/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara pada 1. Pengadilan Tinggi Banten perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 1. telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 7. tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 8. Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 9. tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan No : 4/PMK.06/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana daftar terlampir;

KEDUA

Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara:

- Mengumpulkan dokumen dan barang-barang yang akan dihapus ;
- Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus; 2.
- Menghubungi Instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada).

1	VET	ICA	
/	NE I	UA	

KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:SERANG

Pada tanggal

Juli 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/1437/PL.07.10/VII/2018 Tanggal: 3 Juli 2018

KETERANGAN		(9)							
JABATAN	KEPANITIAAN	(2)	Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota		
	KEDINASAN	(4)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Honorer		
PANGKAT,	GOL. RUANG	(3)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata (III/c)	Penata (III/c)			
NAMA	NIP	(2)	Drs. IDRIS PASLUNI NIP. 19660415 199303 1 001	BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA ,ST.,MH NIP. 19810802 200604 1 002	NURFITRI, S.Kom. NIP. 19800823 200912 2 006	RIKY ANDRIANTO, S.E. NIP. 19850520 201101 1 009	DWI ANTONI SAPUTRA, S.Kom.		
9	į	(1)	i	2.	ĸ	4	Ŋ,		

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

ADR. HJ. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.